



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257
Telp. 021. 5275249, 5260955, Faks. 5279365, 5213571. Home page: <http://www.naker.go.id>

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
NO. : KEP. 69 /PPK&K3/XII/2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN CALON AHLI
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) UMUM

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, perlu ditunjuk ahli keselamatan dan kesehatan kerja (Ahli K3) di tempat kerja;
b. bahwa untuk dapat menunjuk Ahli K3 sebagaimana dimaksud pada point pertama, perlu pembinaan calon Ahli K3 Umum;
c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Pedoman tentang Pembinaan Calon Ahli K3 Umum dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor Per-02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. Kep. 239/Men/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Calon Ahli K3 Umum;
9. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. SE. 02/Men/DJPPK/I/2011 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Perusahaan Jasa K3 (PJK3):

